

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan Perangkat Daerah di Kota Cirebon yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan dan pendapatan. Kantor BPKPD Kota Cirebon bertempat di Jalan Pengampon Nomor 4, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Adapun tugas pokok BPKPD menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 36 Tahun 2021, yakni membantu Wali Kota dalam pelaksanaan yang menunjang urusan pemerintahan serta membantu tugas di bidang keuangan yang diberikan kepada Daerah Kota.

VISI

Mewujudkan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang handal, profesional, serta bertanggung jawab.

MISI

1. Mewujudkan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Pengelola Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah.
2. Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

B. Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Tahapannya diawali dengan mengumpulkan data yang diperlukan dari BPKPD Kota Cirebon menggunakan *Microsoft Excel*. Data yang sudah ada selanjutnya diolah dengan bantuan *software SPSS* versi 29. Tahapan dalam pengolahan datanya dimulai dengan melakukan analisis statistik deskriptif, kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear berganda serta uji hipotesis dengan melakukan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*).

Terdapat tiga variabel bebas dalam penelitian ini, yakni pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir serta satu variabel terikat yaitu PAD. Dalam penelitian ini populasinya yaitu laporan realisasi PAD, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir Kota Cirebon tahun 2019-2023 dengan pengambilan sampel menggunakan realisasi per bulan dari variabel independen dalam kurun waktu 5 tahun sehingga terdapat 60 data sampel. Berikut merupakan tabulasi data sampel penelitian:

Tabel 4. 1 Tabulasi Data Sampel

Tahun	Bulan	Pajak Hotel	Pajak Hiburan	Pajak Parkir	PAD
2019	Januari	Rp 2.048.088.807	Rp 1.011.911.165	Rp 460.701.799	Rp 18.408.638.347
	Februari	Rp 1.255.462.990	Rp 802.001.562	Rp 317.309.272	Rp 14.627.602.363
	Maret	Rp 1.290.847.850	Rp 578.437.301	Rp 426.967.142	Rp 63.915.888.593
	April	Rp 1.570.354.674	Rp 903.531.321	Rp 282.940.688	Rp 18.034.214.640
	Mei	Rp 1.602.202.596	Rp 871.619.186	Rp 481.024.341	Rp 20.129.964.544
	Juni	Rp 1.092.576.996	Rp 595.724.062	Rp 342.151.563	Rp 76.254.288.734
	Juli	Rp 1.962.372.158	Rp 1.113.015.305	Rp 359.879.051	Rp 23.335.224.082
	Agustus	Rp 1.681.314.736	Rp 847.700.105	Rp 391.715.478	Rp 19.641.596.465
	September	Rp 1.564.100.003	Rp 717.979.645	Rp 572.208.278	Rp 66.020.001.307
	Oktober	Rp 1.367.076.705	Rp 694.802.382	Rp 431.746.883	Rp 19.363.227.290
	November	Rp 1.539.263.963	Rp 811.273.253	Rp 459.860.472	Rp 16.768.610.413
	Desember	Rp 1.543.538.049	Rp 738.048.742	Rp 483.651.971	Rp 77.708.891.300
2020	Januari	Rp 2.103.296.007	Rp 1.048.458.636	Rp 498.147.704	Rp 16.752.641.460
	Februari	Rp 1.420.444.570	Rp 860.837.757	Rp 474.423.543	Rp 16.294.405.261
	Maret	Rp 1.371.895.586	Rp 637.596.296	Rp 421.336.280	Rp 78.328.353.970
	April	Rp 563.779.297	Rp 241.468.045	Rp 82.574.269	Rp 10.590.502.060
	Mei	Rp 103.934.614	Rp 39.131	Rp 29.552.261	Rp 42.656.703.168
	Juni	Rp 138.526.383	Rp 137.345	Rp 127.648.280	Rp 20.086.367.083
	Juli	Rp 598.931.730	Rp 8.184.613	Rp 144.302.505	Rp 26.138.198.917
	Agustus	Rp 895.042.723	Rp 123.542.524	Rp 212.390.926	Rp 17.296.110.616
	September	Rp 983.107.496	Rp 134.214.496	Rp 209.020.789	Rp 82.149.419.339
	Oktober	Rp 858.869.305	Rp 101.397.134	Rp 186.929.042	Rp 12.039.909.260
	November	Rp 1.115.540.843	Rp 100.361.476	Rp 188.944.037	Rp 48.503.880.588
	Desember	Rp 1.188.455.682	Rp 148.872.070	Rp 192.217.497	Rp 66.375.864.889

Tahun	Bulan	Pajak Hotel	Pajak Hiburan	Pajak Parkir	PAD
2021	Januari	Rp 1.230.000.000	Rp 200.000.000	Rp 250.000.000	Rp 9.952.534.507
	Februari	Rp 760.000.000	Rp 220.000.000	Rp 200.000.000	Rp 11.378.596.113
	Maret	Rp 790.000.000	Rp 150.000.000	Rp 200.000.000	Rp 51.617.515.524
	April	Rp 1.020.000.000	Rp 190.000.000	Rp 260.000.000	Rp 31.072.681.244
	Mei	Rp 1.030.000.000	Rp 210.000.000	Rp 270.000.000	Rp 28.737.808.083
	Juni	Rp 1.100.000.000	Rp 330.000.000	Rp 220.000.000	Rp 27.948.354.498
	Juli	Rp 980.000.000	Rp 250.000.000	Rp 140.000.000	Rp 49.729.578.310
	Agustus	Rp 470.000.000	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000	Rp 21.953.764.786
	September	Rp 750.000.000	Rp 20.000.000	Rp 80.000.000	Rp 38.644.890.556
	Oktober	Rp 1.190.000.000	Rp 60.000.000	Rp 90.000.000	Rp 30.400.498.176
	November	Rp 1.480.000.000	Rp 200.000.000	Rp 160.000.000	Rp 21.775.449.090
	Desember	Rp 1.560.000.000	Rp 300.000.000	Rp 670.000.000	Rp 77.874.470.392
2022	Januari	Rp 1.830.000.000	Rp 440.000.000	Rp 290.000.000	Rp 12.375.338.204
	Februari	Rp 1.390.000.000	Rp 350.000.000	Rp 300.000.000	Rp 13.028.864.667
	Maret	Rp 1.130.000.000	Rp 500.000.000	Rp 230.000.000	Rp 64.194.542.900
	April	Rp 1.540.000.000	Rp 510.000.000	Rp 270.000.000	Rp 17.367.004.077
	Mei	Rp 1.130.000.000	Rp 520.000.000	Rp 320.000.000	Rp 15.605.544.367
	Juni	Rp 1.990.000.000	Rp 610.000.000	Rp 400.000.000	Rp 163.188.898.975
	Juli	Rp 1.460.000.000	Rp 310.000.000	Rp 330.000.000	Rp 18.690.634.072
	Agustus	Rp 1.560.000.000	Rp 550.000.000	Rp 220.000.000	Rp 17.930.232.964
	September	Rp 1.380.000.000	Rp 450.000.000	Rp 480.000.000	Rp 58.501.269.962
	Oktober	Rp 1.460.000.000	Rp 500.000.000	Rp 340.000.000	Rp 15.855.350.957
	November	Rp 1.750.000.000	Rp 790.000.000	Rp 330.000.000	Rp 18.276.210.908
	Desember	Rp 1.470.000.000	Rp 570.000.000	Rp 320.000.000	Rp 125.329.765.926
2023	Januari	Rp 2.090.848.336	Rp 742.979.120	Rp 389.421.342	Rp 13.347.017.359
	Februari	Rp 1.513.642.970	Rp 621.577.515	Rp 351.301.204	Rp 16.983.329.787
	Maret	Rp 1.386.378.650	Rp 473.729.407	Rp 334.002.827	Rp 87.652.329.771
	April	Rp 1.444.077.805	Rp 431.311.832	Rp 357.612.392	Rp 14.708.733.565
	Mei	Rp 1.751.361.272	Rp 855.551.761	Rp 504.712.374	Rp 23.511.068.191
	Juni	Rp 1.569.105.617	Rp 783.528.040	Rp 403.137.595	Rp 90.634.100.623
	Juli	Rp 1.656.119.568	Rp 722.872.759	Rp 419.184.798	Rp 22.720.038.928
	Agustus	Rp 1.725.924.078	Rp 706.553.726	Rp 435.144.846	Rp 21.201.332.551
	September	Rp 1.472.193.577	Rp 595.574.360	Rp 399.337.220	Rp 94.307.705.324
	Oktober	Rp 1.535.273.466	Rp 654.593.674	Rp 421.507.960	Rp 22.271.314.942
	November	Rp 1.505.296.228	Rp 663.867.653	Rp 431.584.200	Rp 20.356.458.476
	Desember	Rp 1.724.802.495	Rp 815.284.461	Rp 420.235.068	Rp 104.960.420.967

Sumber: Data diolah (2024)

C. Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif diterapkan guna memberikan deskripsi serta gambaran dari variabel-variabel yang ada dengan tujuan memberikan sekilas informasi, analisis ini implementasinya dengan cara melihat jumlah data (N), nilai maksimum & minimum, *mean* (rata-rata), serta *standart deviation* (standar deviasi).

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	60	103.934.614	2.103.296.007	1.328.067.464	436.910.553
Pajak Hiburan	60	39.131	1.113.015.305	490.309.631	303.072.856
Pajak Parkir	60	29.552.261	670.000.000	317.913.765	137.226.979
PAD	60	9.952.534.507	163.188.898.975	39.091.735.907	32.788.587.905

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas terdapat 60 data sampel dengan hasil analisis statistik deskriptif yang menyatakan bahwa variabel pajak hotel memiliki realisasi penerimaan terendah sebesar Rp103.934.614 yang terjadi pada Mei 2020, realisasi penerimaan tertinggi sebesar Rp2.103.296.007 pada Januari 2020 dengan rata-rata sebesar Rp1.328.067.464 dan standar deviasi sebesar Rp436.910.553. Variabel pajak hiburan memiliki realisasi penerimaan terendah sebesar Rp39.131 yang terjadi pada Mei 2020, realisasi penerimaan tertinggi sebesar Rp1.113.015.305 pada Juli 2019 dengan rata-rata sebesar Rp490.309.631, dan standar deviasi sebesar Rp303.072.856. Variabel pajak parkir memiliki realisasi penerimaan terendah sebesar Rp29.552.261 yang terjadi pada Mei 2020, realisasi penerimaan tertinggi sebesar Rp670.000.000 pada Desember 2021 dengan rata-rata sebesar Rp317.913.765 dan standar deviasi sebesar Rp137.226.979. Adapun dari variabel dependen yaitu PAD

memiliki realisasi penerimaan terendah sebesar Rp9.952.534.507 yang terjadi pada Januari 2021, realisasi penerimaan tertinggi sebesar Rp163.188.898.975 pada Juni 2022 dengan rata-rata sebesar Rp39.091.735.907 dan standar deviasi sebesar Rp32.788.587.905. Nilai standar deviasi dari variabel yang ada menunjukkan nilai yang lebih kecil dari rata-ratanya, artinya sebaran data tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata atau sampel yang ada berada di daerah rata-rata perhitungannya.

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Pengujian normalitas diterapkan guna menentukan apakah variabel yang ada distribusi datanya normal/tidak. Uji yang diaplikasikan yaitu uji statistik dengan model *Kolmogorov-Smirnov*. Menurut Sugiyono (2019), apabila nilai sig $>0,05$ maka normal distribusi datanya. Namun, apabila nilai sig $<0,05$ maka tidak normal distribusi datanya. Data yang distribusinya tidak normal dapat diatasi dengan transformasi data. Transformasi data merupakan perubahan skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain yang bertujuan untuk mengatasi fluktuasi data yang berlebihan sehingga distribusi data menjadi normal.

Tabel 4. 3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	Keterangan
.200 ^d	Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig adalah 0,200, nilainya $>0,05$ yang artinya data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas diterapkan guna mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara variabel bebas pada model regresi. Pengujian ini terlihat dengan nilai toleransi dan *Variance Inflation*

Factor (VIF). Multikolinearitas dikatakan tidak berpengaruh terhadap model regresi ketika nilai toleransi $>0,1$ dan nilai VIF <10 . Dengan kata lain, jika nilai toleransi tetap di atas $0,1$ dan VIF berada di bawah 10 , maka model regresi tidak terdampak multikolinearitas (Sugiyono, 2019).

Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas


Variabel	Nilai Toleransi	Nilai VIF	Keterangan
Pajak Hotel	0,118	8,450	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pajak Hiburan	0,124	8,095	Tidak terjadi Multikolinearitas
Pajak Parkir	0,358	2,792	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai toleransi dari variabel pajak hotel $0,118$ dengan nilai VIF $8,450$. Variabel pajak hiburan memiliki nilai toleransi $0,124$ dan nilai VIF $8,095$. Variabel pajak parkir memiliki nilai toleransi $0,358$ dan nilai VIF $2,795$. Masing-masing variabel yang ada memiliki nilai toleransi dan nilai VIF yang memenuhi syarat yaitu nilai toleransi $>0,1$ dan nilai VIF <10 , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel.

c) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan guna menilai varians residual pada model regresi konstan atau tidak. Ketika terjadi homoskedastisitas maka model regresi dinilai baik. Pengujian yang diaplikasikan yaitu grafik plot (*scatterplot*). Apabila titik-titiknya tidak membentuk pola serta secara acak penyebaran titiknya di atas dan di bawah 0 pada sumbu y , maka disimpulkan terjadi homoskedastisitas (Sugiyono, 2019).



Gambar 4. 1 Grafik *Scatterplot*

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat secara acak penyebaran titik-titiknya berada di bawah dan di atas 0 pada sumbu y serta tidak berbentuk suatu pola, maka dapat diartikan terjadi homokedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji ini diterapkan guna menilai ada atau tidaknya korelasi antara residual pada periode t (sekarang) dengan periode $t-1$ (sebelumnya) pada model regresi. Pengujian yang diaplikasikan yaitu Uji *Run Test*. Apabila nilai sig $> 0,05$, maka disimpulkan antar variabel residual tidak terdapat autokorelasi (Sugiyono, 2019).

Tabel 4. 5 Uji Run Test

Run Test	
	Absres
Total Cases	60
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,795

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil di atas berarti bahwa nilai Asymp. Sig adalah 0,795, melampaui 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan data tidak mengalami gejala autokorelasi pada model regresi.

3. Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 6 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	24,574	0,675	
Pajak Hotel	-0,402	0,025	-1,084
Pajak Hiburan	0,009	0,014	0,060
Pajak Parkir	0,399	0,039	0,837

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil analisis regresi linear berganda di atas, maka didapat sebuah persamaan yaitu:

$$\text{PAD} = 24,574 - 0,402 \text{ Pajak Hotel} + 0,009 \text{ Pajak Hiburan} + 0,399 \text{ Pajak Parkir} + e$$

- Nilai konstantanya sebesar 24,574 yang artinya PAD tetap memiliki nilai 24,574 walaupun variabel bebasnya tidak ada atau bernilai 0.
- Koefisien regresi pajak hotel sebesar -0,402 yang berarti ketika penerimaan pajak hotel menurun dengan variabel bebasnya dianggap tetap maka penerimaan PAD akan ikut menurun sebesar 0,402.
- Koefisien regresi pajak hotel sebesar 0,009 yang berarti ketika terjadi peningkatan penerimaan pajak hotel dengan variabel bebas yang lainnya dianggap tetap, maka PAD akan meningkat sebesar 0,009.
- Koefisien regresi pajak parkir sebesar 0,339 yang berarti ketika terjadi peningkatan penerimaan pajak parkir dengan variabel bebas yang lainnya dianggap tetap, maka PAD akan meningkat sebesar 0,339.

4. Uji Hipotesis

a) Uji T (Parsial)

Uji T (parsial) dilakukan guna menilai seberapa jauh pengaruh dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Penilaiannya yaitu dengan melihat nilai t-hitung dan nilai t-tabel. Pada penelitian ini sampel berjumlah (N) = 60, k = 3, dan tingkat signifikan < 0,05.

Tabel 4. 7 Uji T

Variabel	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	36,382	<0,001	
Pajak Hotel	-15,991	<0,001	Berpengaruh signifikan
Pajak Hiburan	0,665	0,509	Tidak berpengaruh signifikan
Pajak Parkir	10,246	<0,001	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data diolah (2024)

Nilai t-tabel pada tingkat kesalahan ($\alpha= 0,05$) adalah 2,003241. Berdasarkan hasil yang diperoleh t-hitung pada variabel pajak hotel sebesar -15,991 lebih kecil dari -2,003241 dan memiliki nilai sig <0,001 kurang dari nilai sig 0,05. Maka diartikan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Hasil t-hitung yang diperoleh pada pajak hiburan sebesar 0,665 yang bernilai lebih kecil dari t-tabel dan nilai sig sebesar 0,509 lebih besar dari nilai sig 0,05. Maka diartikan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak parkir memperoleh nilai t-hitung 10,246 yang melampaui nilai dari t-tabel dan nilai sig <0,001 lebih kecil dibandingkan nilai sig 0,05 yang berarti pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD.

b) Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan guna mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yang terlibat secara bersamaan terhadap variabel dependen. Ketika F-hitung nilainya melampaui F-tabel dan nilai sig <0,05 maka diartikan bahwa memiliki pengaruh signifikan (Sugiyono, 2019).

Tabel 4. 8 Uji F

Model		F	Sig.	Keterangan
1	Regression	110,942	<0,001	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil yang diperoleh dari tabel di atas, F-hitung sebesar 110,942 dan nilai signifikan $<0,001$, dengan nilai F-tabel pada tingkat kesalahan ($\alpha= 0,05$) dengan $N=60$ yaitu 2,769. Dalam hal ini, dapat diartikan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

c) Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji koefisien determinasi diterapkan guna menilai sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Rentang nilai koefisien determinasinya yaitu antara 0 hingga 1. Penelitian ini mengacu pada *Adjusted R Square* dikarenakan terdiri lebih dari dua variabel dependen.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,925	0,856	0,848

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Adjusted R Square* 0,848. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan 84,8% dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan sisanya 15,2% diperoleh dari kontribusi variabel lain.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023

Hasil dari uji T di atas, diperoleh t-hitung -15,991 lebih kecil dari nilai t-tabel -2,003241 dan nilai sig $<0,001$ masih di bawah nilai sig 0,05 yang artinya pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD, sehingga ketika penerimaan pajak hotel bertambah maka penerimaan PAD akan meningkat. Pengaruh signifikan pajak hotel ini tidak lepas karena banyaknya jumlah hotel yang ada di Kota Cirebon, tercatat di tahun 2020 menurut Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Cirebon memiliki 64 hotel. Banyaknya pembangunan hotel-hotel baru dalam peningkatan

sektor jasa dan pariwisata juga memberikan kontribusi lebih dalam hal ini. Selain itu, kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon yang meningkat setiap tahunnya juga memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan PAD. Pembangunan hotel yang meningkat akan meningkatkan penerimaan PAD serta semakin banyak kunjungan wisatawan dan menginap di hotel, maka penerimaan PAD juga akan meningkat (Somalinggi, 2022).

Terkait dengan teori *stewardship*, pemerintah daerah memiliki sasaran dan hasil utama yang mencakup kepentingan bersama. Besarnya penerimaan PAD, khususnya pajak daerah merupakan sasaran dan hasil utama pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah melakukan pengelolaan potensi dalam penerimaan pajak, termasuk potensi penerimaan pajak hotel semaksimal mungkin guna memperoleh PAD yang besar. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sri Mulyani, dkk. (2022) yang menyatakan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Ketika jumlah pungutan pajak hotel semakin besar, maka akan meningkatkan penerimaan PAD dan sebaliknya.

2. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023

Hasil dari uji T, diperoleh t-hitung dari pajak hiburan sebesar 0,665 yang nilainya kurang dari t-tabel serta nilai sig 0,509 yang lebih besar dari nilai sig 0,05 yang berarti pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Tidak berpengaruhnya pajak hiburan terhadap PAD tidak lain karena dalam empat tahun terakhir penerimaan pajak hiburan ini jauh dari target yang diharapkan. Hal ini terjadi karena iklim ekonomi yang cenderung tidak stabil saat pandemi yang mengakibatkan subjek pajak hiburan mengalami penurunan pendapatan sehingga enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, masih kurangnya pengelolaan dan pengawasan terhadap tempat hiburan seperti karaoke, diskotik, pameran, dan pentas seni yang belum dijamah oleh pemerintah daerah juga mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan pendapatan yang

diperoleh dari pajak hiburan. Tidak optimalnya penerimaan pendapatan inilah yang menyebabkan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Teori *stewardship* dalam konteks pajak hiburan menunjukkan bahwa terjadi kurangnya pengelolaan dan pengawasan dari pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak sehingga tidak memperoleh pendapatan yang diharapkan. Selaras dengan hasil penelitian Khasanah (2023) yang menyatakan bahwa pajak hiburan di Kabupaten Kebumen tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena kurang berkembangnya hiburan di Kabupaten Kebumen dan masih minimnya jumlah wajib pajak hiburan.

3. Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023

Hasil dari uji T, diperoleh t-hitung sebesar 10,246 yang memiliki nilai melampaui t-tabel dengan nilai sig <0,001 lebih kecil dibandingkan nilai sig 0,05 yang artinya pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD. Semakin berkembangnya pariwisata di Kota Cirebon menjadikan tersedianya lahan parkir yang lebih luas dan bertambah. Semakin meningkatnya lahan parkir, pemerintah daerah dapat mengelola dan melakukan pengawasan dengan efektif akan hal tersebut sehingga menjadikan penerimaan pajak parkir semakin meningkat dan berdampak terhadap penerimaan PAD sesuai dengan teori *stewardship*. Hal ini selaras dengan penelitian dari Iqbal dan Mayoda (2023) yang menunjukkan bahwa pajak parkir di Kota Balikpapan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Bertambahnya lahan parkir mengakibatkan pungutan parkir seperti di pusat perbelanjaan, rumah sakit, objek wisata, dan lain-lain juga akan meningkat sehingga penerimaan pajak parkir semakin besar.

4. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2023

Hasil dari uji F yang telah dilakukan, diperoleh F-hitung 110,942 yang nilainya lebih dari F-tabel dan nilai sig <0,001 yang berarti secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen. Kontribusi pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir secara bersama-sama cukup besar terhadap peningkatan PAD. Dalam teori *stewardship*, secara keseluruhan pengelolaan pemerintah daerah terhadap penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir dilakukan dengan maksimal sehingga memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pemerintahan dan melakukan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Biringkanae dan Tammu (2021) yang menyebutkan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Menurut Farida, dkk. (2021) menyatakan bahwa secara simultan pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD.